

## KATEGORI

Sosial

## SUB KATEGORI

Sosial Lainnya

## NAMA INDIKATOR

Jumlah Perempuan Berhadapan dengan Hukum Sebagai Pelaku

## TAHUN

2019

## KONSEP

- **Jumlah Perempuan Berhadapan dengan Hukum Sebagai Pelaku** adalah Jumlah perempuan yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- **Perempuan Berhadapan dengan Hukum Sebagai Pelaku** adalah perempuan yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- **Perempuan Berhadapan dengan Hukum** adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
- **Perempuan** adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia yang merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.
- **Hukum** adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak.
- **Pelaku Tindak Pidana** adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

## RUJUKAN

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55.

## RUMUS

-

## WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

## UKURAN

Orang

## UNIT

0

## **KEGUNAAN**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku yang berada pada daerah tertentu.

## **INTERPRETASI**

Jumlah perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku menunjukkan jumlah perempuan yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

## **DOKUMEN**

SIPD

